



PUTUSAN

Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI SAFRULLAH AMIR Bin ANDI MUH. AMIR ;
2. Tempat lahir : Bone ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 02 Mei 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Watang Pone, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
4. Hakim, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 1666/Pid.B/2022/PN.Mks., tanggal 21 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1666/Pid.B/2022/PN. Mks., tanggal 21 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan tanggal 25 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Safrullah Amir Bin Andi Muh. Amir, bersalah melakukan tindak pidana mengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu- lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Safrullah Amir Bin Andi Muh. Amir, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Toyota calya warna silver Nopol DD 115 EP;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya Nopol DD 1073 AT;(dikembalikan ke terdakwa)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol DD 2043 QC (dikembalikan kepada yang berhak yakni Syamsiah sebagai ibu kandung dari saksi korban Andi Yudi) ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Andi Safrullah Amir Bin Andi Muh. Amir, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya dalam waktu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Pertigaan Jalan Sungai Saddang Baru Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 24.00 Wita, terdakwa menuju ke Helens/Cafe (tempat minum keras) yang terletak di Jalan metro tanjung bunga Kota Makassar dengan mengemudikan mobil Toyota Calya Nomor Polisi DD 115 EP, pada saat di Café, terdakwa bertemu dengan saksi Arnita Sari, Andi Sanrego dan Arya, kemudian sekira pukul 04.30 Wita, terdakwa bersama dan saksi Arnita Sari pulang dengan mengemudikan Mobil Toyota Calya meninggalkan Cafe tersebut dengan tujuan untuk mengantar saksi Arnita Sari ke Bumi Tamalanrea Permai (BTP), kemudian terdakwa melewati rute Jalan Ahmad Yani lalu belok kanan ke Jalan jenderal Sudirman lalu belok kiri ke Jalan Sungai Saddang Baru, Kota Makassar, terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan ± 100 km/jam, saksi Arnita Sari tepuk paha terdakwa sambil mengatakan pelan-pelan namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tetap mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat itu terdakwa menabrak korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mobil tersebut terdorong ± 15 meter sehingga menabrak pohon;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk dan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan mobil dan menabrak korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi yang mengakibatkan meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Lukman yang merupakan keluarga korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi untuk melakukan pertolongan dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa karena lalainya terdakwa mengemudikan mobil sehingga orang yang bernama Nurmin Gassing dan Andi Yudi ditabrak dan mengakibatkan korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II. Makassar No./VER/100/X/2002/Forensik yang menyatakan korban atas nama Nurmin Gassing mengalami :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlukaan kepala, leher dan bahu, Daerah samping kepala kanan :
Tampak 1 (satu) luka terbuka dengan dasar tulang tengkorak dan otak berukuran 5 cm x 1 cm;
- Daerah dahi : tampak 2 (dua) luka lecet geser masing-masing berukuran, luka pertama 5,5 cm x 1,2 cm dan luka kedua 4 cm x 2,5 cm;
- Daerah pelipis kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 0,5 cm;
- Daerah kelopak mata kanan : Tampak 1 (satu) luka terbuka dengan dasar tulang tengkorak dan otak berukuran 3 cm x 1,5 cm, sekitar luka teraba patah tulang dan memar;
- Daerah kelopak mata kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2 cm x 1 cm;
- Daerah selaput mata kanan : Tampak pucat;
- Daerah selaput mata kiri : Tampak pucat;
- Daerah hidung : Tampak dan perabaan patah tulang darah dari kedua lubang hidung;
- Daerah pipi kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 cm x 7 cm;
- Daerah pipi kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 2 cm x 1 cm, luka terdiri dari perabaan patah tulang;
- Daerah bibir atas : Tampak 1 (satu) luka robek berukuran 4 cm x 2 cm;
- Daerah bibir bawah : Tampak kebiruan;
- Daerah gigi geligi : Tampak patah pada gigi 1-1 (gigi seri pertama rahang kanan atas) dan gigi 2-1 (gigi seri pertama rahang kiri atas);
- Daerah mulut : Tampak mengeluarkan cairan darah;
- Daerah rahang kanan : Tampak dan perabaan terdapat patah tulang dan tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 1 cm;
- Daerah rahang kiri : Tampak dan perabaan terdapat patah tulang;
- Daerah telinga kanan : Tampak mengeluarkan cairan darah;
- Daerah bahu kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 7 cm x 4 cm;
- Perlukaan badan depan, daerah tengah : Tampak 1 (satu) luka lecet geser sampai sebagian perut berukuran 50 cm x 36,5 cm, teraba patah tulang;
- Daerah ketiak kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 cm x 7 cm;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlukaan badan belakang, daerah punggung atas kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 25 cm x 10 cm;
- Daerah punggung atas kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 25 cm x 10 cm;
- Daerah pinggang kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 7 cm x 3 cm;
- Daerah penis : Tampak mengeluarkan cairan;
- Perlukaan tungkai atas, daerah lengan kanan atas : Tampak 1 (satu) luka pada sisi luar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 14 cm x 5 cm, luka kedua pada sisi dalam berukuran 22 cm x 8 cm, luka tersebut sampai ke lengan bawah, tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 6 cm x 3 cm;
- Daerah lengan atas kiri : Tampak 1 (satu) luka memar pada sisi dalam berukuran 2 cm x 1,5 cm, tampak 1 (satu) luka memar pada sisi luar berukuran 4,5 cm x 2 cm;
- Daerah siku kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 9 cm x 2 cm;
- Daerah siku kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, teraba patah tulang;
- Daerah Lengan bawah kanan : Tampak 2 (dua) luka lecet geser berukuran 4 cm x 0,5 cm;
- Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 2,5 cm x 2,5 cm;
- Daerah punggung tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 5 cm x 5,5 cm;
- Daerah telapak tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 cm x 2 cm;
- Daerah ibu jari tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 5,5 cm;
- Perlukaan tungkai bawah, daerah paha kanan : Tampak luka teraba patah tulang sekitar luka tampak memar berukuran 6 cm x 2 cm, tampak 2 (dua) luka lecet geser masing-masing berukuran luka pertama berukuran 17 cm x 10 cm, luka kedua berukuran 3 cm x 0,5 cm;
- Daerah paha kiri : Tampak dan teraba patah tulang sekitar luka tampak memar berukuran 22 cm x 10 cm;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah lutut kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 6 cm x 3 cm, tampak 1 (satu) luka robek berukuran 2,5 cm x 1,5 cm, tampak jaringan kulit dan otot;
- Daerah tulang kering kanan atas : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 6 cm x 3 cm, tampak 1 (satu) luka iris berukuran 10 cm x 0,4 cm;
- Daerah betis kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 0,7 cm x 3 cm;
- Daerah pergelangan kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka terbuka disertai patah tulang berukuran 14,5 cm x 10 cm;
- Daerah tumit kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 8 cm x 5 cm;
- Daerah punggung kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bagian berukuran 20 cm x 4 cm, tampak dan teraba patah tulang;
- Daerah jari tengah kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Daerah jari manis kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Daerah jari kelingking kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Tanatologi pada jenazah :

- Kaku mayat : Pada kedua lengan dan kedua kaki;
- Lebam mayat : pada bagian punggung, pinggang, bokong dan paha belakang hilang dalam penekanan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama Numin Gassing, berjenis kelamin laki-laki, usian \pm 39 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian \pm 5 jam sampai 8 jam;
2. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka terbuka pada kepala disertai patah tulang tengkorak pada tubuh korban, perlukaan tersebut persentuhan trauma tumpul yang sangat keras. Penyebab kematian korban belum dapat ditentukan tanpa dilakukan outopsi, namun luka tersebut belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II. Makassar No./VER/101/X/2002/Forensik yang menyatakan korban atas nama Andi Yudi mengalami :
 - Perlukaan kepala, leher dan bahu, Daerah samping kepala kanan : Tampak 1 (satu) luka terbuka dengan dasar tulang tengkorak dan otak berukuran 8 cm x 2 cm,
 - Daerah dahi : tampak 1 (satu) luka robek berukuran 8 cm x 2 cm
 - Daerah pelipis kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 0,5 cm;
 - Daerah kelopak mata kanan : Tampak 1 (satu) luka terbuka dengan dasar tulang tengkorak dan otak berukuran 3 cm x 1,5 cm, sekitar luka teraba patah tulang dan memar;
 - Daerah kelopak mata kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2 cm x 1 cm;
 - Daerah selaput mata kanan : Tampak pucat;
 - Daerah selaput mata kiri : Tampak pucat;
 - Daerah hidung : Tampak dan perabaan patah tulang darah dari kedua lubang hidung;
 - Daerah pipi kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 cm x 7 cm;
 - Daerah pipi kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 22 cm x 23 cm, luka terdiri dari perabaan patah tulang;
 - Daerah bibir atas : Tampak ungu kebiruan, tampak 1 (satu) luka robek berukuran 2,5 cm x 1 cm;
 - Daerah bibir bawah : Tampak ungu kebiruan, tampak 1 (satu) luka robek berukuran 7 cm x 2 cm;
 - Daerah gigi geligi : Sesuai pertubumbuhan dewasa;
 - Daerah mulut : Tampak mengeluarkan cairan darah;
 - Daerah rahang kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 1 cm;
 - Daerah rahang kiri : Tampak dan perabaan terdapat patah tulang;
 - Daerah telinga kanan : Tampak mengeluarkan cairan darah;
 - Daerah telinga kiri : Tampak mengeluarkan cairan darah;
 - Daerah leher sisi kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 8 cm x 3,5 cm;
 - Daerah leher sisi kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 11 cm x 7 cm;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah bahu kanan : Tampak 2 (dua) luka lecet geser masing-masing, luka pertama berukuran 5 cm x 1,5 cm, luka kedua berukuran 11 cm x 7 cm;
- Daerah bahu kiri : Tampak 1 (satu) luka robek tepatnya pada tulang clavikula berukuran 6 cm x 3 cm, tampak 1 (satu) luka lecet geser sampai pada bagian tengah berukuran 19 cm x 7 cm;
- Perlukaan badan depan, daerah tengah : Tampak 1 (satu) luka lecet geser sampai ke bagian perut berukuran 37 cm x 33 cm, teraba patah tulang;
- Daerah ketiak kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 cm x 7 cm;
- Perlukaan selangkangan kelamin, Daerah selangkangan kiri : Tampak 1 (satu) luka terbuka berukuran 16 cm x 5 cm;
- Perlukaan badan belakang, daerah punggung atas kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 25 cm x 10 cm;
- Daerah punggung atas kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 25 cm x 10 cm;
- Daerah pinggang kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 22 cm x 13 cm;
- Daerah penis : Tampak mengeluarkan cairan;
- Perlukaan tungkai atas, daerah lengan kanan atas : Tampak 1 (satu) luka pada sisi luar berukuran 12 cm x 6 cm;
- Daerah lengan atas kiri : Tampak 1 (satu) luka memar pada sisi dalam berukuran 2 cm x 1,5 cm, tampak 1 (satu) luka memar pada sisi luar berukuran 4,5 cm x 2 cm;
- Daerah siku kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 4 cm x 2 cm;
- Daerah siku kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, teraba patah tulang;
- Daerah Lengan bawah kanan : Tampak 2 (dua) luka lecet geser berukuran 4 cm x 0,5 cm;
- Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3,5 cm x 1 cm;
- Daerah pergelangan tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 4,5 cm x 3 cm;
- Daerah punggung tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 2 cm;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah telapak tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 cm x 2 cm;
- Daerah ibu jari tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 5,5 cm;
- Daerah jari manis : Tampak keunguan dan tampak hilang dan patah;
- Perlukaan tungkai bawah, daerah paha kanan : Tampak luka lecet geser berukuran 2 cm x 0,5 cm, tampak 2 (dua) luka lecet geser berukuran 23 cm x 4,5 cm;
- Daerah paha kiri : Tampak dan teraba patah tulang sekitar luka tampak memar berukuran 10 cm x 2 cm;
- Daerah lutut kanan : Tampak 2 (dua) luka lecet geser berukuran, luka pertama berukuran 10 cm x 2 cm, luka kedua berukuran 8 cm x 5 cm;
- Daerah lutut kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran, berukuran 6 cm x 1,5 cm;
- Daerah betis kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 cm x 1 cm;
- Daerah pergelangan kaki kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 6 cm x 5 cm, tampak 1,5 cm;
- Daerah tumit kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,7 cm x 0,5 cm;
- Daerah jari tengah kaki kanan : Tampak pucat;
- Daerah jari manis kaki kanan : Tampak pucat;
- Daerah jari manis kaki kanan : Tampak pucat;
- Daerah jari kelingking kaki kiri : Tampak pucat.

Tanatologi pada jenazah :

- Kaku mayat : Pada kedua lengan dan kedua kaki;
- Lebam mayat : pada bagian punggung, pinggang, bokong dan paha belakang hilang dalam penekanan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama Andi Yudi, berjenis kelamin laki-laki, usia \pm 22 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian \pm 5 jam sampai 8 jam;
2. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka terbuka pada kepala disertai patah tulang tengkorak pada tubuh korban, perlukaan tersebut persentuhan trauma tumpul yang sangat keras. Penyebab kematian korban belum dapat ditentukan tanpa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan outopsi, namun luka tersebut belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARNITA SARI, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa ;
- Bahwapada saat kejadian yaitu pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru depan ruko Makassar, dimana saat kejadian itu saksi ikut menumpang di mobil yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu merupakan teman saksi, dimana awalnya sebelum mengalami kecelakaan, saksi dengan terdakwa janjian untuk dijemput di Helens Café yang beralamat di jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, lalu terdakwa datang menjemput dengan beberapa temannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya meminum minuman beralkohol jenis Bir, kemudian pada pukul 04.00 wita saksi meninggalkan café untuk diantar pulang oleh terdakwa dengan menumpang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa didalam mobil tersebut selain terdakwa ada juga laki-laki dewasa yang merupakan teman terdakwa yang sebelumnya diajak minum Bir oleh terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa saat memasuki jalan Sungai Saddang Baru mobil yang saksi tumpangi, yang dikemudikan oleh terdakwa menambah kecepatan sekitar 100 km/jam, lalu saksi menegur terdakwa dengan mengatakan "kak pelan pelan maki" namun terdakwa tetap tidak mengurangi kecepatan mobilnya;
- Bahwa saat masih dengan kecepatan tinggi melewati jalan agak menikung, mobil yang ditumpangi tiba-tiba mobil oleng ke jalur kanan dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



seketika merasakan menabrak sepeda motor bersamaan dengan kaca depan yang pecah lalu airbag (pengaman) mobil keluar dan mobil berhenti setelah menabrak pohon yang ada dipinggir jalan;

- Bahwa sebelumnya mobil yang saksi tumpangi bergerak dari arah Jalan Veteran menuju Jalan Sungai Saddang arah barat ke timur sedangkan motor yang saksi ketahui dari dalam lorong menyebrang bermaksud kearah timur kearah barat pada jalan yang sama;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, posisi korban pengemudi sepeda motor dan boncengannya tergeletak di jalan;
- Bahwa saksi melihat kerusakan pada mobil bagian depan rinsek sedangkan sepeda motor, saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi mengalami luka/cedera pada bagian bahu kiri keseleo, dada sakit dan tidak berobat sedangkan pengemudi sepeda motor dan yang diboncengnya keduanya saksi ketahui meninggal ditempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi LUKMAN, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru depan ruko Makassar, saksi melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana saat itu saksi bermaksud pergi ketempat kerja di jalan di Sungai Pareman Kecamatan Makassar;
- Bahwa saksi mengenal pengendara sepeda motor dan yang diboncengnya dan yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah merupakan kemanakan dan om saksi;
- Bahwa sepeda motor dari dalam lorong berkah belok kanan kearah jalan Sungan Saddang Baru sedangkan mobil dari arah Jalan Veteran menuju Jalan A.P Pettarani;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu subuh hari, kondisi jalan bagus beraspal, situasi arus lalu lintas sepi dan penerangan ada (lampu jalan);
- Bahwa saat itu saksi dan para korban bersama siap-siap untuk ke tempat kerja di Kecamatan Makassar selaku penyapu jalan, dimana korban Andi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Yudi berboncengan dengan korban Nurmin Gassing melewati lorong berkah ke luar di jalan Sungai Saddang Baru sedangkan saksi mengemudikan mobil Ambulance (Nasdem) juga keluar dari rumah menuju ke tempat kerja;

- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu saksi mendengar suara benturan keras dan melihat tepat di jalan Sungai Saddang Baru depan lorong berkah ada kecelakaan lalu lintas dan ada yang mendatangi saksi dengan mengatakan “ada penumpang kritis di mobil mau dibawa ke rumah sakit” lalu saksi mengatakan “tunggu dulu pak, ada kuli orang yang meninggal di tempat” dan saksi melihat kalau yang menjadi korban adalah om dan keponakannya;
- Bahwa saksi langsung menyampaikan kejadian tersebut ke keluarga istri korban dan orang tua korban;
- Bahwa sepeda motor yang ditumpangi korban terhambur sedangkan Toyota Calya menabrak pohon yang ada di depan ruko yang mengakibatkan kerusakan pada mobil bagian depan rusak parah;
- Bahwa posisi korban pengemudi sepeda motor di depan ruko menghadap ke timur posisi telungkup dan boncengannya menghadap ke barat posisi telungkup;
- Bahwa saksi melihat luka cedera yang dialami oleh korban Andi Yudi yaitu luka pada bagian kepala pecah, kedua paha patah, lengan kiri patah, paha robek, jari kelingking dan meninggal dunia di TKP sedangkan korban Nurmin Gassing mengalami luka cedera pada bagian kepala pecah, kaki kanan patah terbuka dan meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYAMSIA, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru depan ruko Makassar, terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan anak saksi meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya korban Andi Yudi membonceng korban Numin Gassing untuk diantar ke tempat kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Lorong berkah Nomor12 Kota Makassar, kemudian saksi mendapat informasi dari saksi Lukman kalau anak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi langsung keluar dari rumahnya menuju ke jalan Sungai Saddang Kota Makassar dan mendapati anaknya yaitu saksi Andi Yudi tergeletak di depan ruko lorong berkah sedangkan korban Nurmin Gassing tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat di lokasi kejadian, anak saksi sudah tidak sadar dan meninggal dunia dengan mengalami luka pada bagian kepala robek, bahu kiri patah, paha kanan kiri patah, dan di bawa ke rumah saksi Bhayangkara kota Makassar;
- Bahwa terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang duka sebesar Rp. 50.000.000 juta kepada saksi dan keluarga saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi NUR SAMSI DG SORE, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Jalan Sungai Saddang Baru depan ruko Makassar, terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan suami saksi meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya korban Andi Yudi yaitu cucu saksi membonceng korban Nurmin Gassing yaitu kakeknya untuk diantar ke tempat kerja ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Lorong berkah Nomor12 Kota Makassar, kemudian saksi mendapat informasi dari saksi Lukman kalau suami saksi dan cucu saksi mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi langsung keluar dari rumahnya menuju ke jalan Sungai Saddang Kota Makassar dan mendapati cucunya dan suaminya tergeletak di depan ruko lorong berkah sedangkan korban Nurmin Gassing tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami saksi dan cucu saksi keluar dari rumah tujuan pergi kerja di jalan Sungai Saddang Baru menyapu jalan dengan lokasi wilayah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya dari depan pompa bensin Sungai Saddang Baru sampai perempatan jalan Sungai Saddang Baru dengan Jalan Veteran;

- Bahwa saksi yakin kematian suami saksi dan cucu saksi serta cedera yang dialami adalah akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya bukan hal lain;
- Bahwa terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang duka sebesar Rp. 50.000.000 juta kepada saksi dan keluarga saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada hubungan keluarga dengan korban serta mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami ;
- Bahwa terdakwa mengalami kecelakaan Lalu Lintas pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 wita, di pertigaan Jalan Sungai Saddang Baru dan lorong Berkah Kecamatan Rappocini Makassar;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengemudikan mobil Toyota Calya warna silver nomor polisi DD-115-EP yang terpasang saat terjadi tabrakan, sedangkan nomor Polisi yang sebenarnya sesuai STNK asli DW-1073-AT yang bertabrakan dengan sepeda motor dikendarai oleh laki-laki dewasa yang membawa boncengan juga laki-laki dewasa, yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut, mobil yang terdakwa kemudian bergerak lurus dari arah barat ke timur di Jalan Sungai Saddang Baru menggunakan lajur kanan dengan kecepatan ± 100 km/jam;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak melihat sepeda motor yang terdakwa tabrak karena mungkin pengaruh kecepatan mobil yang terdakwa gunakan begitu juga terdakwa sudah meminum minuman yang beralkohol yang mempengaruhi konsentrasi terdakwa saat mengemudikan mobil;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan teman-temannya termasuk saksi Anita meminum minuman beralkohol di salah satu Kafe, sekitar pukul 04.00 wita terdakwa meninggalkan kafe dan bermaksud mengantar saksi Anita Sari ke BTP, dan terdakwa yang mengemudikan mobil;
- Bahwa saat di perempatan jalan Sungai Saddang Baru, kecepatan mobil yang terdakwa kemudian ± 100 km/jam lalu saksi Anita Sari sempat menegur

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menurunkan laju kendaraannya namun tidak terdakwa hiraukan ;

- Bahwa saat menabrak pohon disisi sebelah kanan jalan, barulah terdakwa ingat dan setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah tabrakan terjadi, terdakwa diperlihatkan oleh temannya rekaman CCTV di TKP baru terdakwa ketahui kalau saat itu terdakwa menabrak sepeda motor, setelah menabrak sepeda motor tersebut kemudian terdorong kira-kira ± 15 meter, sedangkan mobil yang dikemudikan terdakwa berhenti setelah menabrak pohon dan pengemudi sepeda motor meninggal di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat tabrakan itu terdakwa mengalami cedera pada mulut robek, dagu robek, diatas alis sebelah kanan robek, dan terasa pusing;
- Bahwa saat itu kondisi fisik terdakwa dalam keadaan mengantuk, kurang konsentrasi akibat pengaruh alkohol yang telah terdakwa konsumsi sebelum tabrakan terjadi;
- Bahwa terdakwa mengakui semua kesalahan dan meminta maaf kepada keluarga korban karena akibat perbuatan terdakwa sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa melalui keluarga nya telah memberikan uang duka untuk meringankan penderitaan keluarga korban sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dengan kejadian ini dan menyesal serta berjanji untuk lebih berhati-hati lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan nya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) unit Toyota calya warna silver Nopol DD 115 EP, 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya Nopol DD 1073 AT, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol DD 2043 QC, telah diperlihatkan dipersidangan, dimana para saksi dan terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di pertigaan Jalan Sungai Saddang Baru dan lorong Berkah Kecamatan Rappocini Makassar, terdakwa yang mengemudikan mobil telah menabrak pengendara sepeda motor yang berboncengan sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor dan yang diboncengnya meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 24.00 Wita, terdakwa menuju ke Helens Cafe yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar dengan mengemudikan mobil Toyota Calya Nomor Polisi DD 115 EP, pada saat di Café, terdakwa bertemu dengan saksi Arnita Sari, sdr. Andi Sanrego dan sdr. Arya, kemudian sekira pukul 04.30 Wita, terdakwa bersama dan saksi Arnita Sari pulang dengan mengemudikan Mobil Toyota Calya meninggalkan Cafe tersebut dengan tujuan untuk mengantar saksi Arnita Sari ke Bumi Tamalanrea Permai (BTP), kemudian terdakwa melewati rute Jalan Ahmad Yani lalu belok kanan ke Jalan jenderal Sudiman lalu belok kiri ke Jalan Sungai Saddang Baru, Kota Makassar, terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan ± 100 km/jam, saksi Arnita Sari tepuk paha terdakwa sambil mengatakan pelan-pelan namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tetap mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat itu terdakwa menabrak korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mobil tersebut terdorong ± 15 meter sehingga menabrak pohon;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk dan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan mobil dan menabrak korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi yang mengakibatkan meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Lukman yang merupakan keluarga korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi untuk melakukan pertolongan dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa karena lalainya terdakwa mengemudikan mobil sehingga orang yang bernama Nurmin Gassing dan Andi Yudi ditabrak dan mengakibatkan korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II. Makassar No./VER/100/X/2002/Forensik yang menyatakan korban atas nama Nurmin Gassing dan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II. Makassar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No./VER/101/X/2002/Forensik yang menyatakan korban atas nama Andi Yudi meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Andi Safrullah Amir Bin Andi Muh. Amir, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Andi Safrullah Amir Bin Andi Muh. Amir, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Andi Safrullah Amir Bin Andi Muh. Amir, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;
Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa unsur karena kelalaiannya dimaksudkan adalah sikap kurang hati-hati, kurang waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi kemudian yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 ke-8 UURI No.22 tahun 2009) begitu juga yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan bermotor atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 ke-24 UURI No.22 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arnita Sari, saksi Lukman, saksi Syamsia, saksi Nur Samsi Dg. Sore dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di pertigaan Jalan Sungai Saddang Baru dan lorong Berkah Kecamatan Rappocini Makassar, terdakwa yang mengemudikan mobil telah menabrak pengendara sepeda motor yang berboncengan sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor dan yang diboncengnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 24.00 Wita, terdakwa menuju ke Helens Cafe yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar dengan mengemudikan mobil Toyota Calya Nomor Polisi DD 115 EP, pada saat di Café, terdakwa bertemu dengan saksi Arnita Sari, sdr. Andi Sanrego dan sdr. Arya, kemudian sekira pukul 04.30 Wita, terdakwa bersama dan saksi Arnita Sari pulang dengan mengemudikan Mobil Toyota Calya meninggalkan Cafe tersebut dengan tujuan untuk mengantar saksi Arnita Sari ke Bumi Tamalanrea Permai (BTP), kemudian terdakwa melewati rute Jalan Ahmad Yani lalu belok kanan ke Jalan jenderal Sudirman lalu belok kiri ke Jalan Sungai Saddang Baru, Kota Makassar, terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan ± 100 km/jam, saksi Arnita Sari tepuk paha terdakwa sambil mengatakan pelan-pelan namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tetap mengemudikan mobil dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



kecepatan tinggi sehingga pada saat itu terdakwa menabrak korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mobil tersebut terdorong \pm 15 meter sehingga menabrak pohon;

Bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk dan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan mobil dan menabrak korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi yang mengakibatkan meninggal dunia ditempat kejadian dan tidak lama kemudian datang saksi Lukman yang merupakan keluarga korban Numin Gassing dan korban Andi Yudi untuk melakukan pertolongan dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa karena lalainya terdakwa mengemudikan mobil sehingga orang yang bernama Nurmin Gassing dan Andi Yudi ditabrak dan mengakibatkan korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II. Makassar No./VER/100/X/2002/Forensik yang menyatakan korban atas nama Nurmin Gassing dan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II. Makassar No./VER/101/X/2002/Forensik yang menyatakan korban atas nama Andi Yudi meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arnita Sari, saksi Lukman, saksi Syamsia, saksi Nur Samsi Dg. Sore dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Nurmin Gassing dan Andi Yudi ditabrak dan mengakibatkan korban Nurmin Gassing dan korban Andi Yudi meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II. Makassar No./VER/100/X/2002/Forensik yang menyatakan korban atas nama Nurmin Gassing mengalami :

- Perlukaan kepala, leher dan bahu, Daerah samping kepala kanan : Tampak 1 (satu) luka terbuka dengan dasar tulang tengkorak dan otak berukuran 5 cm x 1 cm;
- Daerah dahi : tampak 2 (dua) luka lecet geser masing-masing berukuran, luka pertama 5,5 cm x 1,2 cm dan luka kedua 4 cm x 2,5 cm;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah pelipis kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 0,5 cm;
- Daerah kelopak mata kanan : Tampak 1 (satu) luka terbuka dengan dasar tulang tengkorak dan otak berukuran 3 cm x 1,5 cm, sekitar luka teraba patah tulang dan memar;
- Daerah kelopak mata kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2 cm x 1 cm;
- Daerah selaput mata kanan : Tampak pucat;
- Daerah selaput mata kiri : Tampak pucat;
- Daerah hidung : Tampak dan perabaan patah tulang darah dari kedua lubang hidung;
- Daerah pipi kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 cm x 7 cm;
- Daerah pipi kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 2 cm x 1 cm, luka terdiri dari perabaan patah tulang;
- Daerah bibir atas : Tampak 1 (satu) luka robek berukuran 4 cm x 2 cm;
- Daerah bibir bawah : Tampak kebiruan;
- Daerah gigi geligi : Tampak patah pada gigi 1-1 (gigi seri pertama rahang kanan atas) dan gigi 2-1 (gigi seri pertama rahang kiri atas);
- Daerah mulut : Tampak mengeluarkan cairan darah;
- Daerah rahang kanan : Tampak dan perabaan terdapat patah tulang dan tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 1 cm;
- Daerah rahang kiri : Tampak dan perabaan terdapat patah tulang;
- Daerah telinga kanan : Tampak mengeluarkan cairan darah;
- Daerah bahu kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 7 cm x 4 cm;
- Perlukaan badan depan, daerah tengah : Tampak 1 (satu) luka lecet geser sampai ke bagian perut berukuran 50 cm x 36,5 cm, teraba patah tulang;
- Daerah ketiak kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 cm x 7 cm;
- Perlukaan badan belakang, daerah punggung atas kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 25 cm x 10 cm;
- Daerah punggung atas kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 25 cm x 10 cm;
- Daerah pinggang kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 7 cm x 3 cm;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah penis : Tampak mengeluarkan cairan;
- Perlukaan tungkai atas, daerah lengan kanan atas : Tampak 1 (satu) luka pada sisi luar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 14 cm x 5 cm, luka kedua pada sisi dalam berukuran 22 cm x 8 cm, luka tersebut sampai ke lengan bawah, tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 6 cm x 3 cm;
- Daerah lengan atas kiri : Tampak 1 (satu) luka memar pada sisi dalam berukuran 2 cm x 1,5 cm, tampak 1 (satu) luka memar pada sisi luar berukuran 4,5 cm x 2 cm;
- Daerah siku kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 9 cm x 2 cm;
- Daerah siku kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, teraba patah tulang;
- Daerah Lengan bawah kanan : Tampak 2 (dua) luka lecet geser berukuran 4 cm x 0,5 cm;
- Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 2,5 cm x 2,5 cm;
- Daerah punggung tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 5 cm x 5,5 cm;
- Daerah telapak tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 cm x 2 cm;
- Daerah ibu jari tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 5,5 cm;
- Perlukaan tungkai bawah, daerah paha kanan : Tampak luka teraba patah tulang sekitar luka tampak memar berukuran 6 cm x 2 cm, tampak 2 (dua) luka lecet geser masing-masing berukuran luka pertama berukuran 17 cm x 10 cm, luka kedua berukuran 3 cm x 0,5 cm;
- Daerah paha kiri : Tampak dan teraba patah tulang sekitar luka tampak memar berukuran 22 cm x 10 cm;
- Daerah lutut kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 6 cm x 3 cm, tampak 1 (satu) luka robek berukuran 2,5 cm x 1,5 cm, tampak jaringan kulit dan otot;
- Daerah tulang kering kanan atas : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 6 cm x 3 cm, tampak 1 (satu) luka iris berukuran 10 cm x 0,4 cm;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah betis kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 0,7 cm x 3 cm;
- Daerah pergelangan kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka terbuka disertai patah tulang berukuran 14,5 cm x 10 cm;
- Daerah tumit kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 8 cm x 5 cm;
- Daerah punggung kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bagian berukuran 20 cm x 4 cm, tampak dan teraba patah tulang;
- Daerah jari tengah kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Daerah jari manis kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Daerah jari kelingking kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Tanatologi pada jenazah :

- Kaku mayat : Pada kedua lengan dan kedua kaki;
- Lebam mayat : pada bagian punggung, pinggang, bokong dan paha belakang hilang dalam penekanan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama Numin Gassing, berjenis kelamin laki-laki, usia \pm 39 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

- Perkiraan kematian \pm 5 jam sampai 8 jam;
- Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka terbuka pada kepala disertai patah tulang tengkorak pada tubuh korban, luka tersebut persentuhan trauma tumpul yang sangat keras. Penyebab kematian korban belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi, namun luka tersebut belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II. Makassar No./VER/101/X/2002/Forensik yang menyatakan korban atas nama Andi Yudi mengalami :

- Luka kepala, leher dan bahu, Daerah samping kepala kanan : Tampak 1 (satu) luka terbuka dengan dasar tulang tengkorak dan otak berukuran 8 cm x 2 cm,
- Daerah dahi : tampak 1 (satu) luka robek berukuran 8 cm x 2 cm

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah pelipis kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 0,5 cm;
- Daerah kelopak mata kanan : Tampak 1 (satu) luka terbuka dengan dasar tulang tengkorak dan otak berukuran 3 cm x 1,5 cm, sekitar luka teraba patah tulang dan memar;
- Daerah kelopak mata kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2 cm x 1 cm;
- Daerah selaput mata kanan : Tampak pucat;
- Daerah selaput mata kiri : Tampak pucat;
- Daerah hidung : Tampak dan perabaan patah tulang darah dari kedua lubang hidung;
- Daerah pipi kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 cm x 7 cm;
- Daerah pipi kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 22 cm x 23 cm, luka terdiri dari perabaan patah tulang;
- Daerah bibir atas : Tampak ungu kebiruan, tampak 1 (satu) luka robek berukuran 2,5 cm x 1 cm;
- Daerah bibir bawah : Tampak ungu kebiruan, tampak 1 (satu) luka robek berukuran 7 cm x 2 cm;
- Daerah gigi geligi : Sesuai pertumbuhan dewasa;
- Daerah mulut : Tampak mengeluarkan cairan darah;
- Daerah rahang kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 1 cm;
- Daerah rahang kiri : Tampak dan perabaan terdapat patah tulang;
- Daerah telinga kanan : Tampak mengeluarkan cairan darah;
- Daerah telinga kiri : Tampak mengeluarkan cairan darah;
- Daerah leher sisi kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 8 cm x 3,5 cm;
- Daerah leher sisi kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 11 cm x 7 cm;
- Daerah bahu kanan : Tampak 2 (dua) luka lecet geser masing-masing, luka pertama berukuran 5 cm x 1,5 cm, luka kedua berukuran 11 cm x 7 cm;
- Daerah bahu kiri : Tampak 1 (satu) luka robek tepatnya pada tulang clavikula berukuran 6 cm x 3 cm, tampak 1 (satu) luka lecet geser sampai pada bagian tengah berukuran 19 cm x 7 cm;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlukaan badan depan, daerah tengah : Tampak 1 (satu) luka lecet geser sampai sebagian perut berukuran 37 cm x 33 cm, teraba patah tulang;
- Daerah ketiak kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 cm x 7 cm;
- Perlukaan selangkangan kelamin, Daerah selangkangan kiri : Tampak 1 (satu) luka terbuka berukuran 16 cm x 5 cm;
- Perlukaan badan belakang, daerah punggung atas kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 25 cm x 10 cm;
- Daerah punggung atas kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 25 cm x 10 cm;
- Daerah pinggang kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 22 cm x 13 cm;
- Daerah penis : Tampak mengeluarkan cairan;
- Perlukaan tungkai atas, daerah lengan kanan atas : Tampak 1 (satu) luka pada sisi luar berukuran 12 cm x 6 cm;
- Daerah lengan atas kiri : Tampak 1 (satu) luka memar pada sisi dalam berukuran 2 cm x 1,5 cm, tampak 1 (satu) luka memar pada sisi luar berukuran 4,5 cm x 2 cm;
- Daerah siku kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 4 cm x 2 cm;
- Daerah siku kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, teraba patah tulang;
- Daerah Lengan bawah kanan : Tampak 2 (dua) luka lecet geser berukuran 4 cm x 0,5 cm;
- Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3,5 cm x 1 cm;
- Daerah pergelangan tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 4,5 cm x 3 cm;
- Daerah punggung tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 2 cm;
- Daerah telapak tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 cm x 2 cm;
- Daerah ibu jari tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 3 cm x 5,5 cm;
- Daerah jari manis : Tampak keunguan dan tampak hilang dan patah;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlukaan tungkai bawah, daerah paha kanan : Tampak luka lecet geser berukuran 2 cm x 0,5 cm, tampak 2 (dua) luka lecet geser berukuran 23 cm x 4,5 cm;
- Daerah paha kiri : Tampak dan teraba patah tulang sekitar luka tampak memar berukuran 10 cm x 2 cm;
- Daerah lutut kanan : Tampak 2 (dua) luka lecet geser berukuran, luka pertama berukuran 10 cm x 2 cm, luka kedua berukuran 8 cm x 5 cm;
- Daerah lutut kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran, berukuran 6 cm x 1,5 cm;
- Daerah betis kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 cm x 1 cm;
- Daerah pergelangan kaki kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 6 cm x 5 cm, tampak 1,5 cm;
- Daerah tumit kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 0,7 cm x 0,5 cm;
- Daerah jari tengah kaki kanan : Tampak pucat;
- Daerah jari manis kaki kanan : Tampak pucat;
- Daerah jari manis kaki kanan : Tampak pucat;
- Daerah jari kelingking kaki kiri : Tampak pucat.

Tanatologi pada jenazah :

- Kaku mayat : Pada kedua lengan dan kedua kaki;
- Lebam mayat : pada bagian punggung, pinggang, bokong dan paha belakang hilang dalam penekanan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama Andi Yudi, berjenis kelamin laki-laki, usia \pm 22 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

- Perkiraan kematian \pm 5 jam sampai 8 jam;
- Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka terbuka pada kepala disertai patah tulang tengkorak pada tubuh korban, perlukaan tersebut persentuhan trauma tumpul yang sangat keras. Penyebab kematian korban belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi, namun luka tersebut belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas sekaligus mengesampingkan materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Surat Pembelaannya, sehingga menyatakan menolak pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain menderita dan meninggal dunia ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Sudah adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Andi Safrullah Amir Bin Andi Muh. Amir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Safrullah Amir Bin Andi Muh. Amir, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTVDirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Toyota calya warna silver Nopol DD 115 EP;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya Nopol DD 1073 AT;Dikembalikan ke terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol DD 2043 QC

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Syamsiah sebagai ibu kandung dari saksi korban Andi Yudi ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh EDDY,SH. dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Tanggal 21 Desember 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu BURHANUDDIN,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, RESKIANISARI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E D D Y, SH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN,SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)